



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: TRI LEGAWA bin TUBI EFFENDI;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun / 24 Februari 1982;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Dusun Dayu RT. 01/ RW. 03 Kelurahan Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum: Wiwik Tri Hariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di alamat Jalan Pakujoyo Nomor 3 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor: 294/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636 (dimusnahkan);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut dari Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance terhadap terdakwa, selanjutnya petugas Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat di dalam kamar villa 77 dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636 kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Joko dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. 1886/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No 3756/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa menguasai narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut dari Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveilance terhadap terdakwa, selanjutnya petugas Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat di dalam kamar villa 77 dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636 kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Joko dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. 1886/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No 3756/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) gram seperti tersebut dalam (l) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ali Faujar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa terdakwa adalah target operasi karena telah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi menangkap terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Salman Alfarysy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa terdakwa adalah target operasi karena telah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi menangkap terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari Joko dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polda Jatim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1886/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, dan Filantari Cahyani, A.Md., Penda I NIP. 19810616 200312 2 004, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan mengetahui Haris Aksara, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 selaku KabiLabfor Cabang Surabaya, dengan Kesimpulan: Barang Bukti dengan nomor: 3756/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Joko dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. 1886/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No 3756/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi adalah benar orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 pada halaman 44-45), menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Sementara itu, untuk menentukan apakah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek



sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, serta berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari sdr. Joko dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan penguasaan terdakwa terhadap narkoba dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram tersebut tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang pengertiannya bersesuaian dengan pengertian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari alternatif pengertian tersebut telah terbukti, maka dapat dinyatakan pengertian unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu: bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Joko dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. 1886/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No 3756/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

#### Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Narkotika” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil



tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan dan dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1886/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, dan Filantari Cahyani, A.Md., Penda I NIP. 19810616 200312 2 004, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan mengetahui Haris Aksara, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 selaku KabiLabfor Cabang Surabaya, dengan Kesimpulan: Barang Bukti dengan nomor: 3756/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat





menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard; Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, S.H.

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **17** dari **17** Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17